

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktek dan Keabsahan Transaksi Jual Beli On Line Melalui Media Instagram @Ppsshop88 Dengan Akad Salam

Sudah dikatakan sebelumnya, bahwa transaksi jual beli on line harus bermodalkan jaringan internet. Kemudian mengunjungi tempat-tempat jual beli on line. Misalnya, Marketplace (Bukalapak.com dan Tokopedia.com), Website (OLX.com, Web blog (www.bajumuslimtermurah.blogspot.com, <http://morinabusana.blogspot.com>), Forum (Kaskus.co.id, Paseban.com), Media Sosial (Facebook, twitter, instagram, WA, BBM dan lain-lain).

Setelah konsumen mengunjungi dan memilih tempat jual beli on line tersebut, kemudian konsumen melihat dan memilih produk yang dipasarkan sesuai dengan keinginannya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan spesifikasinya, untuk kemudian mempelajari *term of condition* untuk melakukan kontrak kesepakatan. Misalnya terkait sistem pembayaran, estimasi pengiriman dan lain lain. Jika konsumen tidak sepakat dengan perjanjian tersebut maka bisa langsung dibatalkan namun jika sudah sepakat maka kedua belah pihak harus menjalankan kesepakatan masing-masing.

Dalam transaksi jual beli online ini hanya bermodalkan saling percaya diantara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian mereka terbentuk setelah adanya kesepakatan yaitu konsumen mengirimkan sejumlah uang seharga barang (transfer) dan kemudian pelaku usaha untuk bersiap mengirimkan ke alamat tujuan konsumen. Dalam menggunakan sistem teknologi ini semua pihak harus menggunakan dengan bijaksana agar tidak timbul sikap yang saling menipu sehingga terjadi wan prestasi diantara salah satu pihak.

Selanjutnya bahwa walaupun kita tidak membuka sebagaimana situs-situs di atas, ternyata produk online itu juga bisa didapatkan melalui media sosial yang lain misalnya Facebook, BBM, WA bahkan juga Instagram. Dalam Facebook ketika kita membukanya terasa berada dalam sebuah mall karena beranda dipenuhi dengan penawaran produk berdasarkan spesifikasi-spesifikasi yang unggul dan lain-lain, dalam BBM biasanya dipasarkan dalam sebuah grup begitu juga dalam WA. Tak ketinggalan juga dalam Instagram yang menawarkan berbagai keunggulan sebuah produk.

Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk di dalam instagram sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut maka sangat bermanfaat sekali jika media instagram digunakan sebagai alat untuk memasarkan produk yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menarik konsumen-konsumen untuk memesan barang sebagaimana yang dipasarkannya.

Sebagaimana dalam pembahasan ini yaitu jual beli yang dilakukan melalui media Instagram @Ppsshop88. Langkah pertama yang harus dilakukan konsumen untuk melihat penawaran produk Olshop tersebut, diantaranya:

- a. Konsumen memiliki media Instagram, yaitu konsumen mendaftarkan terlebih akun instagramnya yang dapat dilakukan pendaftaran dengan menggunakan akun Facebook atau Nomer HP pengguna.
- b. Konsumen mengikuti atau meng-add Ppsshop88 untuk menjadi pertemanan atau mengikuti postingan ppsshop88.
- c. Setelah konsumen mengikuti postingan tersebut maka secara otomatis, produk apa yang dipasarkan oleh ppsshop konsumen bisa melihatnya, selain itu dalam produknya juga dilengkapi dengan spesifikasi barang, mulai dari harga, ukuran, jenis kain, model produk, maupun pembuatan produk.

- d. Setelah konsumen menyatakan cocok terhadap suatu barang tertentu kemudian keduanya (penjual dan pembeli) mengadakan kontrak jual beli dan seterusnya yang nantinya juga mengarah pada sistem pembayaran dan penerimaan barang tersebut.

Berdasarkan mekanisme tersebut di atas, kemudian kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan yaitu pembeli segera melakukan pembayaran dan penjual segera mempacking barang dan kemudian dikirimkan ke alamat pembeli. Dalam transaksi ini dikenal dengan istilah jual beli salam.

Banyak kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan transaksi jual beli online, khususnya media instagram. Kelebihannya misalnya kegiatan belanja jadi lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga, hanya bermodalkan jaringan internet dan bisa dilakukan dimana saja selama 24 jam. Adapun kelemahannya diantaranya, produk yang dipasarkan tidak sesuai dengan yang dikirimkan ke konsumen, pelaku usaha berniat untuk melakukan penipuan terhadap konsumen serta persaingan dengan Olshop lain yang ketat. Oleh karenanya mengandung kelebihan dan kekurangan maka sebagai pengguna media harus menggunakan secara bijaksana dan penuh tanggung jawab karena pada dasarnya kegiatan teknologi informasi sudah diatur dalam sebuah aturan negara yaitu Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Kegiatan jual beli media instagram. Dilihat dari sisi ekonomi islam, pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat aturan syara' yang melarangnya. Begitu juga untuk mengetahui status keabsahan jual-beli on line dengan akad as-salam, bertentangan dengan syari'ah ataupun tidak, maka perlu menetapkan metode istinbath hukum yang dipakai. Dalam jual beli ini (jual beli on line akad as-salam) harus disinergikan dengan syarat dan rukun jual beli pada umumnya. Diantaranya:

1. Orang yang Berakad

Secara umum al-‘aqid (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Ditegaskan pula sebagaimana kajian terdahulu sebelumnya bahwa syarat orang yang berakad (*al-muta'qidain*) yang terdiri dari penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalnya (*al-'aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik yang buruk (*al-mumayyiz*).¹

Ditegaskan pula sebagaimana pendapat Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.²

Dalam transaksi jual beli online akad as-salam, dapat dipastikan masing-masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria *tamyiz* dan telah mampu mengoperasikan komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna atau akal yang sehat serta mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi. Selanjutnya dalam transaksi ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila.

Adapun keberadaan penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi jual belionline tidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Grup, 2007), 196

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 74.

tawar-menawar atau interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian syarat-syarat yang berakad dalam jual beli on line ini telah terpenuhi.

2. *Sighat* (Lafal Ijab dan Kabul)

Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³ Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad (*contract*)

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadikebiasaan dalam ijab dan kabul.

Secara khusus syarat-syarat ijab qabul yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah:

- a) Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan qabul harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
- b) Pelaksanaan ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majlis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majlis akad adalah tempat terjadinya qabul⁴.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al -Fiqh al -Islami wa Adillatuhu* , Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 81

⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 51.

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Selain itu, pelaksanaan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Adapun ijab dan kabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama antara penjual dan pembeli sudah memahami satu sama lain.

Pengertian satu majelis tidak sekedar pertemuan dalam satu ruangan secara fisik antara penjual dan pembeli, oleh karenanya transaksi jual beli lewat sarana jarak jauh apa saja dapat dikategorikan sebagai satu majelis. Termasuk juga via telepon, internet, atau media cetak dan elektronik lainnya, asalkan masih dalam konteks yang sama, yaitu akad jual beli.⁵

Selanjutnya mengenai satu majelis ini, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa maksud satu majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus beradaditempat yang sama. Sebab boleh jadi seseorang duduk ditempat yang lain dan seorang lagi berada ditempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu majelis adalah ketika terjadi transaksi, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.⁶

Dalam prakteknya, transaksi jual beli online as-salam, penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat tertentu namun berada dalam akad yang sama yaitu pemilik usaha menjual produknya lewat media dan pembeli melihat produknya juga melalui media.

Pada dasarnya, pernyataan kesepakatan pada transaksi jual beli online sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam hukum Islam.

⁵ Sofyan AP. Kau, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*, 10

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, 108-109.

Pernyataan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, selama dapat dipahami maksudnya oleh penjual dan pembeli dan tentunya atas dasar kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

3. Objek Transaksi Jual Beli

Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad terjadi. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus suci.⁷

Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Mengenai komoditi atau barang yang dijadikan objek transaksi jual beli online tergantung pada penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembeli, mengenai jenis barang apa dan bagaimana yang akan dibeli.

Dalam transaksi jual beli online, komoditi yang diperdagangkan dapat berupa komoditi digital dan non digital. Komoditi digital seperti surat kabar elektronik, majalah online, digital library, ebook, domain, dan lain-lain, dapat langsung diserahkan kepada pembeli melalui media internet. Sedangkan komoditi non digital, tidak dapat diserahkan langsung melalui media internet, namun dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau barang dan tempat penyerahan.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum adanya komoditi pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan *gharar*, karena

⁷ Suhartono, *Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*, 145.

objek dalam transaksi jual beli online, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari.

Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual beli online, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembelisulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan dalam jual beli online ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan.⁸

Pada dasarnya, objek yang dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli online, tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum perikatan Islam, selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat, dan memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahkan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli maka transaksi yang dilakukan adalah sah.

4. Terdapat Nilai Tukar

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut.⁹

Dalam transaksi jual beli online, sebelum proses pembayaran dilakukan, masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang digunakan. Pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah pembayaran

⁸ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, 264.

⁹ Suhartono, *Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*, 146

telah diterima oleh penjual dan pembeli telah mengirimkan buktipembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim barang sesuai dengankesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang kepada pembeli.

Pembayaran harga dalam transaksi jual beli online pada prinsipnya telahmemenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam. Pembayaran atau harga dalam transaksi jual beli online merupakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti barang dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dandibayarkan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Setelah mengkaji rukun dan syarat jual belidalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli onlineini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, *sighat*(lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti *riba*, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan,dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadiobjek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits.

Jual beli online, jika dilihat dari aspek *maqashid syariah* , terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Karena secara syari'at Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupundiakhirat. Jual beli dalam hukum Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau modelsarana yang digunakan, tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran dan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak.

2. KESESUAIAN TRANSAKSI JUAL BELI ON LINE AKAD SALAM DENGAN FATWA DSN MUI NO 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI SALAM

Isi dari pada Fatwa tersebut meliputi:

Pertama: Ketentuan Pembayaran

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua: Ketentuan Barang:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga: Ketentuan Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat: Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

1. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya
2. Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima: Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam: Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan isi keputusan Fatwa DSN MUI diatas maka tentang transaksi jual beli on line akad salam dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Berikut penjelasan secara terperinci tentang transaksi online akad salam.

No	Kriteria	On Line	Fatwa DSN
1	Pembayaran	Pembayaran secara tunai melalui kartu kredit atau transfer berdasarkan jumlah yang disepakati	Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
		Pembayaran dilakukan setelah kontrak kesepakatan (transaksi)	Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
		Pembayaran tunai (langsung) tidak ada indikasi pembebasan	Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

		hutang	
2	Barang	Ciri-ciri barang atau spesifikasi barang disampaikan dijelaskan dalam produk	Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
		Penyerahan barang dilakukan kemudian hari setelah masa pembayaran dan sesuai dengan kesepakatan (konsumen memilih jasa pengiriman)	Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
		Menjadi hak penuh pembeli awal	Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Oleh karenanya jual beli online sesuai dengan Fatwa DSN, maka diharapkan kepada pelaku usaha maupun konsumen tidak ada melanggar suatu kegiatan perekonomian tersebut yang dapat merugikan masing-masing pihak. Dan kegiatan ekonomi tersebut harus terus digalakkan untuk menunjang perekonomian rakyat yang berbasis syariah.

Dikatakan sekali lagi bahwa transaksi jual beli online mempunyai banyak kemudahan bagi penjual maupun pembeli. Penjual hanya bermodalkan memasarkan produk lewat media online instagram dan pembeli hanya melihat produk yang dipasarkan kemudian jika terjadi kesepakatan terjadilah akad yaitu jual beli dengan sistem akad salam.